



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR : 100.3.3.5/53/427.88.03/2023

TENTANG
TENTANG PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan untuk mengembangkan aset desa, maka perlu dibentuk pengurus BUMDesa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Pengurus BUMDesa dengan Keputusan Kepala Desa Sidorejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

8. Pembaharuan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 188.4/22/427.88.03/2022 Tanggal 16 Mei 2022 tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
PERTAMA : Pengurus BUMDesa “SEHATI” Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah suatu wadah untuk mengelola kebutuhan Desa dan Potensi Desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.
KETIGA : Masa Kerja Pengawas dan Pengurus BUMDesa “SEHATI” sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selama 3 (Tiga) tahun
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIDOREJO
Pada tanggal : 15 Desember 2023

KEPALA DESA SIDOREJO

Drs. HERU SUBIANTORO

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) “ SEHATI”
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024 s/d 2026**



KEPALA DESA SIDOREJO
Drs. HERU SUBIANTORO